

Materi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Jakarta, 03 Januari 2019

**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
dilaksanakan pada:**

Hari/Tanggal : Kamis, 03 Januari 2019

Waktu : 14.00 WIB – selesai

Tempat : Gedung BRI I Lt.21

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta

- Agenda :
1. Pemaparan dan Evaluasi Kinerja s/d Triwulan III Tahun 2018 Perseroan
 2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Materi:

1. Penjelasan

- a. Pemegang saham seri A Dwiwarna memiliki hak untuk mengusulkan mata acara RUPS.
- b. Direksi berkewajiban untuk memberikan laporan secara berkala atas permintaan Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham seri A Dwiwarna.
- c. Pemaparan kinerja s/d triwulan III tahun 2018 sebagaimana telah Perseroan paparkan pada saat analyst meeting tanggal 24 Oktober 2018.
- d. Mata acara ini hanya bersifat penjelasan kinerja sehingga tidak membutuhkan putusan rapat.

2. Dasar Hukum

Pemaparan kinerja / laporan keuangan Perseroan pada Triwulan III Tahun 2018 mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Anggaran Dasar Perseroan

- Pasal 5 ayat (4) huruf c butir c.3

Hak istimewa pemegang saham seri A Dwiwarna adalah hak untuk mengusulkan mata acara RUPS

- Pasal 12 ayat (2) huruf b butir 14

Direksi berkewajiban untuk memberikan laporan secara berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham seri A Dwiwarna dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan di bidang Pasar Modal

b. Surat Kementerian BUMN RI Nomor SR-742/MBU/11/2018 tanggal 05 November 2018 perihal Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Mata Acara 2:
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Materi:

1. Penjelasan

- a. Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan diangkat dan/atau diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- b. Pemegang Saham seri A Dwiwarna memiliki hak untuk mencalonkan dan menyetujui pengangkatan serta pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris Perseroan.
- c. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi akan ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

2. Dasar Hukum

Perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Anggaran Dasar Perseroan

- Pasal 11 ayat (10)

- Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
- Para Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagai RUPS.

- Pasal 14 ayat (12)

- Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham seri A Dwiwarna.
- Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan Pemegang Saham seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS.

- Pasal 14 ayat (25) huruf b

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

b. Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

- Pasal 94 ayat (1)

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS

- Pasal 111 ayat (1)

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS

- Pasal 92 ayat (5)

Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

- Pasal 92 ayat (6)

Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

- c. **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33 /POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik**
- Pasal 3
Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS
 - Pasal 7
Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi
 - Pasal 26
Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
- d. **Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.**
- Bab III.B.2
Khusus untuk BUMN terbuka, bakal calon dari Talenta BUMN harus diusulkan melalui Dewan Komisaris. Apabila Menteri memandang terdapat bakal calon lain yang memiliki potensi untuk menjadi anggota Direksi, namun tidak termasuk dalam daftar nama yang diusulkan oleh Dewan Komisaris, Menteri dapat meminta Dewan Komisaris untuk melakukan penilaian terhadap yang bersangkutan dan jika memenuhi syarat agar diusulkan kepada Menteri.
 - Bab III.E.4
Bagi BUMN terbuka, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS, wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi.

e. Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-02/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

- Bab III.C.11

Khusus untuk Bank BUMN, bakal calon yang diajukan dalam RUPS, dinilai oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri dengan melibatkan Ketua Komite Dewan Komisaris yang melakukan fungsi Nominasi. Apabila Ketua Komite Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud berhalangan, maka dapat digantikan oleh anggota Komite dari unsur Komisaris Independen yang melakukan fungsi nominasi.

- Bab III.D.4

Bagi BUMN terbuka, daftar riwayat hidup calon anggota Dewan Komisaris yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS, wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Komisaris.

BUMN
Hadir untuk negeri

 **BANK BRI**


BANK RAKYAT INDONESIA

